



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 193 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN

TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan Pertama, perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Triwulan Pertama Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2025.

KESATU : Memberikan insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sampai dengan triwulan pertama tahun 2025 atas tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 21,70% (dua puluh satu koma tujuh nol persen).

KEDUA : Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- c. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- d. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat Kalurahan, Lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Persentase insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:
- a. Bupati Bantul sebesar 3,22% (tiga koma dua dua persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - b. Wakil Bupati Bantul sebesar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar 2,98% (dua koma sembilan delapan persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 85,81% (delapan puluh lima koma delapan satu persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - e. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar 5% (lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- KEEMPAT : Besaran insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diterima oleh penerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. Bupati Bantul sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp22.425.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp643.575.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- e. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat kalurahan, lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Rincian pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan besaran penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 April 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 193 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI**  
**DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN**  
**2025**

**BESARAN INSENTIF PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KALURAHAN**  
**TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2025**

NO.	KATEGORI KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
1	I	1. BANGUNTAPAN	1.034.964,00
		2. NGESTIHARJO	1.034.964,00
		3. BANGUNHARJO	1.034.964,00
		4. TAMANTIRTO	1.034.964,00
		5. PANGGUNGHARJO	1.034.964,00
2	II	1. BANGUNJIWO	862.470,00
		2. TIMBULHARJO	862.470,00
		3. BATURETNO	862.470,00
		4. ARGOMULYO	862.470,00
		5. SRIMULYO	862.470,00
		6. SITIMULYO	862.470,00
		7. TIRTONIRMOLO	862.470,00
		8. TAMANAN	862.470,00
3	III	1. PENDOWOHARJO	655.470,00
		2. WIROKERTEN	655.470,00
		3. POTORONO	655.470,00
		4. BANTUL	655.470,00
		5. TRIRENGGO	655.470,00



NO.	KATEGORI KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
5	V	1. C A N D E N 2. SRIHARDONO 3. TRIWIDADI 4. SELOHARJO 5. SELOPAMIORO 6. TIRTOMULYO 7. SRIHARJO 8. SEGOROYOSO 9. BAWURAN	344.990,00 344.990,00 344.990,00 344.990,00 344.990,00 344.990,00 344.990,00 344.990,00 344.990,00
6	VI	1. GADINGHARJO 2. TIRTOHARGO 3. JAGALAN 4. TIRTOSARI 5. TEMUWUH 6. MUNTUK 7. DLINGO 8. WONOLELO 9. IMOGIRI 10. TERONG 11. KEBONAGUNG 12. KARANGTENGAH 13. MANGUNAN 14. JATIMULYO 15. KARANGTALUN 16. GIRIREJO	241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00 241.490,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH